



**PUTUSAN**

Nomor: 72 /Pid.B/2018/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH als. CHEL**

**Bin RAYETA ELLA HANDIYANTO**

Tempat lahir : Magelang

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 15 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Karanggading RT 06 RW 02

Kelurahan Rejowinangun Kecamatan

Magelang Selatan Kota Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum M. Hassan Latief,

SH, Nurtati, SH, R, Renaldi Herwendro, SH Advokat Konsultan Hukum yang

beralamat di Sky Light Plaza Lantai 2 Jl. Tentara Pelajar No. 7 Bayeman Kota

Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 72/Pid.B/2018/PN Mgg

tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 30 Juli 2018

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH Als. CHEL Bin RAYETA ELLA HANDIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sengaja memberi kesempatan, sarana atau**

Halaman 1 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH Als. CHEL Bin RAYETA ELLA HANDIYANTO dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 69 cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing .

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna biru putih, nopol AA 3664 JA, Noka Mh1JM2110HK487481, Nosin JM21E-1477614 atas nama STNK ANTOK PRAYITNO alamat Karanggading Rt 03 Rw 03 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

***Dikembalikan pada Saksi BAGUS PRASETIA Als PLENTHONG Bin***

***PONIDJO***

- 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota Yaris 1,5 E AT ( NCP 9 ), Nopol : AA 9085 QH, warna silver, tahun 2010, Noka : MR05HY91A4642041, Nosin : 1NZY053993, Atas nama : WIRATNO alamat : Jl. Gatot Subroto 54 B 06/04 Jurangombo Kota Magelang
- 1 ( satu ) buah karet list kaca belakang mobil Toyota Yaris warna hitam yang terdapat pecahan pecahan kaca

***Dikembalikan pada Saksi SURWOKO Bin HASNGARI***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa Chelsea Rayvaldo Alamsyah Bin Rayeta Ella Handiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP;
- Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu memohon agar diputuskan untuk membebaskan terdakwa Chelsea Rayvaldo Alamsyah Bin Rayeta Ella Handiyanto dari dakwaan serta mengembalikan hak-hak, nama baik harkat dan martabat Chelsea Rayvaldo Alamsyah Bin Rayeta Ella Handiyanto;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH Als. CHEL Bin RAYETA ELLA HANDIYANTO pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Rama kampung Bogeman Rt 5 Rw 1 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk**

Halaman 3 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan kejahatan, kepada saksi DANU SETIAWAN Bin ISTORO (diperiksa dalam berkas tersendiri) yang dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib. Terdakwa yang berada di lapangan karanggading melihat teman – temannya diantaranya adalah saudara DANU SETIAWAN Als. UNAD, saudara BAGUS PRASETIA Als. PLENTHONG BIN PONIDJO, saudara YOSEFIAN BAYU ARDYANTO Als. GEMBUL dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang sebagian membawa parang sedang berencana mencari saudara DAFA yang telah melakukan pemukulan terhadap saudara VILA lalu terdakwa bermaksud ikut dan membonceng saudara BAGUS PRASETIA namun oleh saudara BAGUS PRASETIA terdakwa disuruh untuk yang didepan mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol : AA3664 JA milik saudara BAGUS PRASETIA lalu saudara DANU SETIAWAN ALS. UNAD yang membawa 1(satu) bilah pedang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekira 69 (enam puluh Sembilan) centimeter membonceng dibelakang sehingga posisinya berboncengan 3(tiga) lalu terdakwa mengikuti rombongan yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh orang) menuju ke Kampung Bogeman, Sesampainya di Pos Kampling Kp. Bogeman terdakwa melihat rombongan yang di depan yang memakai penutup wajah yang tidak dikenal bertanya kepada warga yang ada di poskamling tersebut. Setelah itu rombongan yang didepan berjalan lagi dan terdakwa melihat yang di rombongan depan ada yang memecah kaca mobil yang diparkir di sepanjang Jl. Rama Kp. Bogeman Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang. Dan ketika melihat rombongan di depan memecah kaca bagian belakang mobil yang diparkir tersebut kemudian ketika terdakwa yang saat itu memboncengkan Sdr. BAGUS(ditengah) dan Sdr. DANU

Halaman 4 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SETIAWAN(dibelakang), melewati mobil – mobil yang diparkir di sebelah kanan Jl. Rama, dengan posisi sambil berjalan dan duduk di atas sepeda motor tiba - tiba Sdr. DANU SETIAWAN Als UNAD langsung memecah kaca bagian belakang mobil tersebut dengan cara mengayunkan 1 ( satu ) bilah senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanan dan dipukulkan ke arah kaca mobil bagian belakang hingga kaca belakang mobil tersebut pecah. Kemudian setelah itu ketika melewati mobil lain yang juga diparkir di sebelah kanan jalan di Jl. Rama terdakwa telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada Sdr. DANU SETIAWAN Als UNAD untuk kembali memecah kaca mobil yang diparkir dengan menggunakan pedangnya dengan cara terdakwa sengaja mengemudikan kendaraannya dengan perlahan dengan menjaga keseimbangan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa mengemudikan dengan jarak yang dekat dengan mobil yang terparkir sehingga saudara DANU SETIAWAN dapat menjangkau mobil – mobil tersebut sehingga dapat memecahkan kaca nya dengan pedang yang dibawanya tersebut hingga total kaca mobil yang dipecah oleh Sdr. DANU SETIAWAN Als UNAD sebanyak sekira 4 ( empat ) unit mobil, yang diantaranya adalah milik saksi SURWOKO Bin HASNGARI berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu XENIA Nopol : AA 9205 LA, Noka : MHKV1BA2JDK052014, Nosin : MB87601 Atas nama : ROBERTUS AGUS SUSANTO yang mengalami pecah kaca bagian depannya dan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Yaris 1,5 E AT ( NCP 9 ) Nopol : AA 9085 QH, Noka : MR05HY91A4642041, Nosin : 1NZY053993, Atas nama : WIRATNO alamat : Jl. Gatot Subroto 54 B 06/04 Jurangombo Kota Magelang yang mengalami pecah kaca bagian belakangnya yang ditaksir mengalami kerugian sekira Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), Setelah itu rombongan meninggalkan Kp. Bogeman selanjutnya terdakwa, Sdr. DANU SETIAWAN Als UNAD dan Sdr. BAGUS PRASETYO memisahkan diri dari rombongan dan pulang ke rumah masing – masing. Kemudian pada Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Magelang Kota

Halaman 5 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo . pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAGUS PRASETIA als. PLENTHONG Bin PONIDJO** dibawah

sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 23:00 Wib saksi pulang dari acara ulang tahun PPSM di GOR Samapta menuju lapangan Karang Gading;
- Bahwa saat saksi sampai di lapangan Karang Gading telah banyak orang berkumpul di lapangan karang gading, kemudian saksi mendengar bahwa ada seorang teman saksi yang bernama Vila telah dibacok oleh orang Bogeman pada saat menghadiri acara ulang tahun di Gor Samapta dan teman-teman saksi yang berkumpul di lapangan Karang gading bermaksud membalas dendam mencari orang Bogeman tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada beberapa orang teman saksi diantaranya adalah saksi Danu Setiawan yang kemudian pulang kerumah masing-masing untuk mengambil senjata tajam ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ada ikut duduk-duduk bersama teman-teman saksi di Lapangan Karang Gading akan tetapi saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti rombongan yang akan berangkat ke Bogeman yang berjumlah 15 sepeda motor, yang dinaiki oleh dua orang atau tiga orang. Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3664-JA milik saksi yang di kendarai oleh terdakwa, saksi membonceng ditengah dan saksi Danu Setiawan membonceng dibelakang;

Halaman 6 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat tersebut saksi melihat saksi Danu Setiawan yang berada diboncengan sepeda motor dibelakang saksi membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 60 cm yang dibawa ditangan saksi Danu Setiawan dan tidak disimpan;
- Bahwa sesampainya rombongan di daerah Bogeman kemudian berkeliling-keliling mencari orang yang membacok teman saksi yang bernama Vila akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian sampai di Jalan Rama Kp. Bogeman Kel. Panjang dekat Pos Kamling Bogeman saksi melihat rombongan yang ada didepan saksi sudah memakai penutup wajah bertanya kepada seorang warga yang ada dipinggir jalan, setelah itu rombongan berjalan lagi dan saksi melihat teman-teman saksi yang berada didepan rombongan mulai memecahkan kaca mobil yang diparkirkan disebelah kanan jalan Rama;
- Bahwa kemudian saat sepeda motor milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa, saksi dan saksi Danu Setiawan melewati mobil yang diparkir dipinggir jalan sebelah kanan kemudian saksi Danu Setiawan tiba-tiba mengayunkan pedang yang dibawanya kearah mobil yang ada dikanan jalan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sedikit oleng kearah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi disebelah kanan jalan dekat dengan kendaraan yang diparkir dikanan jalan sehingga saksi Danu Setiawan dapat dengan mudaj menjangkau kaca mobil yang diparkir dikanan jalan dengan pedang yang dibawanya;
- Bahwa totalnya ada sekitar 4 kaca mobil yang saksi Danu Setiawan pecahkan dan untuk setiap mobil saksi Danu Setiawan hanya memukulkan pedangnya sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi dan rombongan teman-teman saksi berjajar dua sepeda motor sedangkan lebar jalan ada sekitar 5 meter;

Halaman 7 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya awalnya berada agak ditengah jalan akan tetapi setelah saksi Danu Setiawan memukul mobil pertama hingga mengakibatkan sepeda motor oleng kekanan kemudian terdakwa tidak kembali kejalur sepeda motor semula akan tetapi tetap berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari barisan mobil yang diparkir di bahu kanan jalan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang diparkir tersebut milik siapa, akan tetapi sepengetahuan saksi mobil yang dipecahkan kacanya ada sekitar 8 mobil;
  - Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 20-30 km/jam;
  - Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa melarang saksi Danu untuk memecahkan kaca mobil;
  - Bahwa setelah itu rombongan saksi dan teman-teman saksi kembali menuju ke lapangan karang gading;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdakwa mengetahui kalau saksi Danu membawa pedang karena pedang saksi Danu terlihat dibawa dengan tangan kanan dan tidak disembunyikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **DANU SETIAWAN Bin ISTORO** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada jumat tanggal 23 Maret 2018 saksi bersama teman-teman saksi dari Kp. Karanggading telah menghadiri acara ulang tahun di lapangan Gor Samapta dan telah terjadi perkelahian dengan orang-orang dari Kampung Bogeman;
- Bahwa kemudian dalam perkelahian tersebut seorang teman saksi yang bernama Vila terluka ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar jam 23;00 Wib saksi pulang menuju lapangan Karanggading dan bertemu dengan teman-teman saksi yang sedang nongkrong di lapangan Karanggading;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang kemudian mengajak untuk mencari orang Bogeman yang telah membacok teman saksi yang bernama Vila;

Halaman 8 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada beberapa teman saksi yang pulang kerumah masing-masing untuk mengambil senjata tajam, kemudian saksi ikut pulang kerumah saksi dan mengambil pedang sepanjang 69 cm dari rumah saksi dan membawanya kelapangan karanggading;
- Bahwa saat itu sudah berkumpul sekitar 15 sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh dua orang atau tiga orang yang saksi ketahui membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tidak saksi sembunyikan;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. BAGUS PRASETIA beserta 20 orang teman lainnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama Sdr. CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH Als CHEL dan Sdr. BAGUS PRASETIA menggunakan 1 sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru nopol Saksi tidak tahu milik dari Sdr. BAGUS PRASETYO, dengan posisi terdakwa yang mengemudikan, Sdr. BAGUS PRASETIA berada di tengah dan Saksi berada dibelakang;
- Bahwa Pada saat perjalanan tersebut senjata tajam jenis pedang tersebut Saksi bawa dengan cara Saksi pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Sesampai di Jl. Rama Kp. Bobeman Rt.05 Rw.01 Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang tersebut Saksi dan teman-teman sempat berhenti sekitar 3 menitan di depan pos kamling dan bertanya kepada seorang warga setempat Karena tidak menemukan orang-orang yang dicari;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada dari teman Saksi merusak mobil yang sedang di parkir dengan cara memukul menggunakan senjata tajam;

Halaman 9 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melihat itu kemudian saksi dengan senjata tajam yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi sabetkan pedang Saksi ke mobil-mobil milik orang lain yang sedang terparkir di sebelah kanan jalan;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dalam jarak sekitar 1 meter dari kanan jalan tempat mobil terparkir di bahu jalan kemudian setelah saksi berusaha memukul kaca mobil menggunakan pedang yang saksi bawa kemudian arah kendaraan yang terdakwa kemudian menjadi oleng kearah kanan mendekati dengan barisan mobil yang terparkir dalam jarak kurang dari 1 meter dan tetap dijalur tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menjalankan sepeda motornya dengan pelan kemudian Saksi menyabatkan senjata tajam jenis pedang milik Saksi tersebut ke 4 (empat) mobil yang sedang terparkir tersebut., mengenai kaca bagian mobil semua dan akibat dari sabatan pedang Saksi kaca mobil-mobil tersebut rusak pecah ;
- Bahwa Setelah itu kemudian saksi, bersama terdakwa dan saudara BAGUS PRASETIA pulang menuju Kp. Karanggading;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota YARIS 1,5 E AT (NCP 9) warna silver Nopol: AA-9085-QH, Noka: MR05HY91A4642041, Nosin: 1NZY053993, yang mengalami pecah kaca belakangnya, sebagai salah satu mobil yang telah Saksi rusak dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang diJl. Rama Kp. Bobeman Rt.05 Rw.01 Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;
- Bahwa seandainya terdakwa menjauhkan sepeda motor yang dikemudikannya ke arah kiri, saksi tidak akan bisa menjangkau untuk memecahkan kaca mobil tersebut;

Halaman 10 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada tidak ada melarang saksi untuk meruska kaca mobil;
- Bahwa terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa tujuan rombongan menuju Bogeman adalah untuk membalas dendam dan terdakwa juga melihat saksi saat itu membawa senjata tajam;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berada dibagian belakang rombongan dan yang melakukan perusakan mobil pertama kali adalah rombongan yang didepan dan hal itu dilihat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi **SURWOKO BIN HASNGARI** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 seperti biasanya saksi memarkirkan mobil miliknya yaitu Toyota Yaris Nopol AA-9085-QH atas nama Wiratno dengan warna Silver dan mobil Xenia nopol AA-9205-LA atas nama Robertus Agus Susanto dipinggir jalan Rama Kampung Bogeman RT 05 RW 01 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut diparkirkan dibahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa disepanjang jalan Rama tersebut ada sekitar 8 buah mobil yang diparkirkan dipinggir jalan;
- Bahwa hampir semua mobil yang diparkir dipinggir jalan rusak pecah kaca mobil atau terkena goresan;
- Bahwa mobil milik saksi mengalami pecah kaca belakang dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp, 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa belum ada orang yang meminta maaf ataupun mengganti kerugian yang diderita oleh saksi;
- Bahwa jalan Rama tersebut termasuk jalan besar yang bisa dilalui dua mobil berpapasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan membenarkannya;

4. Saksi **YUSEFIAN BAYU ARDIYANTO Bin RAHARJO** dibawah sumpah

menerangkan :

Halaman 11 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018 bertempat di GOR Samapta telah berlangsung hiburan musik dalam rangka acara ulang tahun PPSM Kota Magelang sekitar pukul 22.30 Wib terjadi pengeroyokan di Jl. Jeruk Barat Kampung sanden samping jembatan depan pintu gerbang Gor Samapta Kota Magelang, yang mengakibatkan teman saksi Sdr. VILA terluka.
- Bahwa Selanjutnya saksi pergi bersama teman-teman lainnya menuju ke lapangan Karang Gading kurang lebih jam 23.30 wib dan pada saat di Lapangan Karanggading tersebut sudah ada sekira 30 ( tiga puluh ) orang yang sebagian saksi tidak kenal siapa, dan saat itu saksi melihat beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal sudah membawa sebilah senjata tajam jenis pedang;
- bahwa Tiba – tiba ketika saksi nongkrong terdakwa datang menghampiri rombongan teman-teman dan akan ikut menuju ke Kp. Bogeman.
- Bahwa kemudian Saksi DANU SETIAWAN Als UNAD datang sudah membawa senjata tajam jenis pedang panjang sekira 60 ( enam puluh ) cm dengan cara dibawa dengan tangan kanan dengan dipegang gagangnya dan ujung pedang berada di atas dengan posisi pedang tersebut dicepit antara lengan tangan kanan dan badannya dan kemudian membonceng terdakwa dibelakang.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa, Saksi BAGUS PRASETIA Als PLENTHONG BIN PONIDJO dan Saksi DANU SETIAWAN Alias UNAD Bin ISTORO berbonceng bertiga dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol : AA 3664 JA, milik Saksi BAGUS;

Halaman 12 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di Kp. Bogeman kemudian saksi melihat rombongan yang di depan masuk ke Kp. Bogeman melewati Gapura Jl. Rama di dekat Pos Kampling Kp. Bogeman saksi melihat rombongan yang di depan yang memakai penutup wajah yang saksi tidak kenal siapa bertanya kepada warga yang ada di poskamling tersebut;
- Bahwa Setelah itu rombongan yang didepan berjalan lagi dan saksi melihat yang di rombongan depan ada yang memecah kaca mobil yang diparkir di sepanjang Jl. Rama Kp. Bogeman Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa ketika melihat rombongan di depan memecah kaca bagian belakang mobil yang diparkir tersebut kemudian terdakwa, Saksi BAGUS PRASETIA Als PLENTHONG BiN PONIDJO dan Saksi DANU SETIAWAN Als UNAD melewati mobil yang diparkir di sebelah kanan Jl. Rama, dengan posisi sambil berjalan dan masih duduk di atas sepeda motor dan di sebelah kiri mobil yang saksi lupa jenis mobil dan warnanya, Saksi DANU SETIAWAN Als UNAD kemudian memecah kaca bagian belakang mobil tersebut dengan cara mengayunkan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pedang panjang sekira 60 ( enam puluh ) cm yang dipegang dengan tangan kanan dan dipukulkan ke arah kaca mobil bagian belakang hingga kaca belakang mobil ;
- Bahwa posisi kendaraan terdakwa persis berada didepan saksi sehingga saksi mengetahui dengan pasti bahwa saksi Danu Setiawan ikut memecahkan kaca mobil;
- bahwa saat itu Setahu saksi bahwa saksi DANU SETIAWAN Als UNAD melakukan hal tersebut karena ikut – ikutan rombongan yang

Halaman 13 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan yang terlebih dahulu memecahi kaca mobil yang sedang diparkir di Jl. Rama Kp. Bogeman tersebut;

- Bahwa saksi juga ikut memecahkan kaca mobil yang berada dipinggir jalan karena mengikuti rombongan yang berada didepan;
- Bahwa pada saat saksi DANU SETIAWAN memecahkan kaca mobil untuk yang pertama kali, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng, kemudian saat saksi DANU SETIAWAN mengrusak kaca mobil yang kedua - sampai yang ke empat , sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tidak oleng lagi karena posisi terdakwa mengendarai sepeda motornya mendekat dengan mobil mobil yang diparkir agar saksi DANU SETIAWAN mudah untuk menjangkaunya;
- Bahwa jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan parkiran mobil kurang lebih satu jangauan tangan;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak ada usaha untuk menjauh dari barisan mobil yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu sepeda motor rombongan saksi berjajar dua-dua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan terdakwa tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 terdakwa menonton acara ulang tahun PPSM di GOR Samapta Kota Magelang bersama dengan saksi Yusefian, Saksi Dimas dan saksi Danu Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi Dimas menunjukkan orang yang pernah memukul teman terdakwa yang bernama Villa, kemudian teman terdakwa yang bernama Andreas bertengkar dengan seorang

Halaman 14 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dafa orang Bogeman dan terjadi perkelahian antara

Andreas dengan Dafa;

- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa mendengar bahwa teman terdakwa yang bernama Villa telah dibacok oleh orang Bogeman yang bernama Abeng;
- Bahwa sekitar jam 23:00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa akan tetapi saat sampai di lapangan Karang Gading terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah banyak berkumpul dilapangan karang gading;
- Bahwa saat itu telah berkumpul kurang lebih 30 orang dan ada yang mengatakan kepada terdakwa mereka hendak mencari Abeng yang sudah membacok Villa ke Bogeman;
- Bahwa kemudian terdakwa naik sepeda motor milik saksi Bagus Prasetya, dan saksi Bagus Prasetya mengatakan agar terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Prasetya dan saksi Danu Setiawan membonceng dibelakang dengan posisi saksi Bagus Prasetya ditengah dan saksi Danu Setiawan dibelakang;
- Bahwa sebelum berangkat saksi sudah melihat saksi Danu Setiawan membawa senjata tajam jenis pedang yang dipegang menggunakan tangan kanan, selain saksi Danu Setiawan saksi juga melihat ada beberapa orang teman yang sudah berkumpul juga membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian sekitar 30 orang yang sudah berkumpul berangkat menggunakan 15 sepeda motor menuju kampung Bogeman dan berkeliling kampung Bogeman tersebut untuk mencari orang bernama Abeng tersebut;
- Bahwa setelah berkeliling Kampung Bogeman tidak bertemu dengan Abeng kemudian rombongan berhenti di Pos Kampling di Jalan Rama Kampung Bogeman dan bertanya kepada warga yang ada ditempat tersebut, kemudian rombongan teman-teman terdakwa tersebut menyusur jalan Rama Kampung Bogeman dan terdakwa melihat teman terdakwa yang berada didepan rombongan telah mulai

Halaman 15 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca mobil yang diparkirkan di sepanjang jalan Rama

Kampung Bogeman;

- Bahwa posisi terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu berada dibelakang rombongan yang berkendara berjajar dua sepedamotor dengan posisi terdakwa disebelah kanan dengan jarak kurang lebih 1 meter dari bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Danu Setiawan mengayunkan pedang yang dibawanya kearah kaca mobil yang diparkir di bahu kanan jalan yang mengakibatkan sepeda motor yang terdakwa kemudian menjadi oleng kearah kanan sehingga terdakwa bergeser jalur mendekati ke pinggir kanan jalan;
- Bahwa setelah itu saksi Danu Setiawan kembali memukul kaca mobil yang ada dipinggir jalan sebanyak 4 mobil yang mengakibatkan pecah kaca mobil tersebut;
- Bahwa saat itu jumlah mobil yang pecah kacanya ada sekitar 8 mobil sedangkan yang dipecahkan oleh saksi Danu Setiawan ada 4 buah mobil;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan apa-apa terhadap saksi Danu Setiawan yang berada diboncengan belakang sepeda motor yang terdakwa kemudian;
- Bahwa kemudian rombongan kembali ke Lapangan Kampung Karanggading;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 69 cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing .
- 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna biru putih, nopol AA 3664 JA, Noka Mh1JM2110HK487481, Nosin JM21E-1477614 atas nama STNK ANTOK PRAYITNO alamat Karanggading Rt 03 Rw 03 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.
- 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota Yaris 1,5 E AT ( NCP 9 ), Nopol : AA 9085 QH, warna silver, tahun 2010, Noka : MR05HY91A4642041,

Halaman 16 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1NZY053993, Atas nama : WIRATNO alamat : Jl. Gatot Subroto

54 B 06/04 Jurangombo Kota Magelang

- 1 ( satu ) buah karet list kaca belakang mobil Toyota Yaris warna hitam yang terdapat pecahan pecahan kaca

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah serta dimuka persidangan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga akan dipertimbangkan secara berimbang dalam beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengerusakan kaca mobil pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 23:00 Wib di Jalan Rama Kampung Bogeman RT 05 RW 01 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 terdakwa menonton acara ulang tahun PPSM di GOR Samapta Kota Magelang bersama dengan saksi Yusefian, Saksi Dimas dan saksi Danu Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi Dimas menunjukkan orang yang pernah memukul teman terdakwa yang bernama Villa, kemudian teman terdakwa yang bernama Andreas bertengkar dengan seorang bernama Dafa orang Bogeman dan terjadi perkelahian antara Andreas dengan Dafa;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa mendengar bahwa teman terdakwa yang bernama Villa telah dibacok oleh orang Bogeman yang bernama Abeng;
- Bahwa sekitar jam 23:00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa akan tetapi saat sampai di lapangan Karang Gading terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah banyak berkumpul dilapangan karang gading;

Halaman 17 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu telah berkumpul kurang lebih 30 orang dan ada yang mengatakan kepada terdakwa mereka hendak mencari Abeng yang sudah membacok Villa ke Bogeman;
- Bahwa kemudian terdakwa naik sepeda motor milik saksi Bagus Prasetia, dan saksi Bagus Prasetia mengatakan agar terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Prasetia dan saksi Danu Setiawan membonceng dibelakang dengan posisi saksi Bagus Prasetia ditengah dan saksi Danu Setiawan dibelakang;
- Bahwa sebelum berangkat saksi sudah melihat saksi Danu Setiawan membawa senjata tajam jenis pedang yang dipegang menggunakan tangan kanan, selain saksi Danu Setiawan saksi juga melihat ada beberapa orang teman yang sudah berkumpul juga membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian sekitar 30 orang yang sudah berkumpul berangkat menggunakan 15 sepeda motor menuju kampung Bogeman dan berkeliling kampung Bogeman tersebut untuk mencari orang bernama Abeng tersebut;
- Bahwa setelah berkeliling Kampung Bogeman tidak bertemu dengan Abeng kemudian rombongan berhenti di Pos Kampling di Jalan Rama Kampung Bogeman dan bertanya kepada warga yang ada ditempat tersebut, kemudian rombongan teman-teman terdakwa tersebut menyusur jalan Rama Kampung Bogeman dan terdakwa melihat teman terdakwa yang berada didepan rombongan telah mulai memecahkan kaca mobil yang diparkirkan di sepanjang jalan Rama Kampung Bogeman;
- Bahwa posisi terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu berada dibelakang rombongan yang berkendara berjajar dua sepedamotor dengan posisi terdakwa disebelah kanan dengan jarak kurang lebih 1 meter dari bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Danu Setiawan mengayunkan pedang yang dibawanya kearah kaca mobil yang diparkir di bahu

Halaman 18 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan yang mengakibatkan sepeda motor yang terdakwa  
kemudian menjadi oleng kearah kanan sehingga terdakwa bergeser

jalur mendekati ke pinggir kanan jalan;

- Bahwa setelah itu saksi Danu Setiawan kembali memukul kaca mobil yang ada dipinggir jalan sebanyak 4 mobil yang mengakibatkan pecah kaca mobil tersebut;
- Bahwa saat itu jumlah mobil yang pecah kacanya ada sekitar 8 mobil sedangkan yang dipecahkan oleh saksi Danu Setiawan ada 4 buah mobil diantaranya adalah 1 satu buah mobil Toyota Yaris Nopol AA-9085-QH atas nama Wiratno dan 1 (Satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol AA-9205-LA atas nama Robertus kedua kendaraan tersebut adalah milik saksi Surwoko Bin Hasngari;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan apa-apa terhadap saksi Danu Setiawan yang berada diboncengan belakang sepeda motor yang terdakwa kemudian;
- Bahwa kemudian rombongan kembali ke Lapangan Kampung Karanggading;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Surwoko Bin Hasngari mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan untuk menyingkat putusan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat

(1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 19 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah terdakwa CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH als. CHEL BIN RAYETA ELLA HANDIYANTO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, mengenai apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;**

Halaman 20 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan menurut pasal ini maka

harus dibuktikan :

- Bahwa terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
- Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian milik orang lain;
- Bahwa penghancuran, perusakan, atau penghilangan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah didakwa dengan dakwaan yang dijunctokan ke pasal 56 ke-2 KUHP yaitu sebagai perbantuan tindak pidana, maka kualifikasi yang dimaksudkan dalam unsur ini mengacu kepada perbuatan pelaku utama dalam melakukan tindak pidana atau dalam hal ini perbuatan saksi Danu Setiawan dalam melakukan tindak pidana, sedangkan mengenai kesengajaan terdakwa untuk melakukan perbantuan akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal ini mengacu kepada perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kualifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa kualifikasi menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang tersebut bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu bagian secara parsial akan mengakibatkan terpenuhinya untuk keseluruhan bagian;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F.Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan disebutkan bahwa Menghancurkan artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, Merusak berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan

Halaman 21 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja telah dibuat, sedangkan Menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 23:00 Wib terdakwa, bersama dengan saksi Danu Setiawan, saksi Yusefian, dan saksi Bagus Prasetia tengah menghadiri acara ulang tahun PPSM di Gor Samapta Kota Magelang, dan telah terjadi pertengkaran dengan seorang bernama Andre yang diketahui sebagai orang Kampung Bogeman, yang kemudian mengakibatkan seorang teman terdakwa yang bernama Villa terluka bacokan senjata tajam;

Menimbang, bahwa pulang dari Gor Samapta tersebut kemudian terdakwa, menuju Lapangan karanggading dimana telah berkumpul banyak teman-teman terdakwa yang berjumlah kurang lebih 30 orang yang diantaranya adalah saksi Yusefian, saksi Bagus Prasetia dan saksi Danu Setiawan dengan tujuan hendak bersama-sama mencari seorang bernama Abeng yang telah melakukan pembacokan terhadap teman terdakwa yang bernama Vila;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum berangkat menuju Kampung Bogeman beberapa orang teman terdakwa telah pulang terlebih dahulu untuk mengambil senjata tajam termasuk saksi Danu Setiawan yang pulang kerumahnya dan mengambil senjata tajam jenis pedang panjang 69 cm dan membawa senjata tajam tersebut menuju Lapangan Karanggading, kemudian terdakwa berangkat mengikuti rombongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru nopol AA-3664-JA milik saksi Bagus Prasetia dengan terdakwa mengemudikan sepeda motor, saksi Bagus Prasetia duduk ditengah dan saksi Danu Setiawan duduk dibagian belakang sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian rombongan berjumlah 30 orang tersebut menggunakan kurang lebih 15 sepeda motor berkeliling menuju Kampung Bogeman untuk mencari seorang bernama Abeng warga Kampung Bogeman akan tetapi tidak berhasil menemukan orang tersebut, kemudian sesampainya di jalan Rama Kampung Bogeman Kel. Panjang Kec, Magelang Tengah Kota Magelang, terdakwa melihat teman terdakwa yang berada didepan rombongan mulai

Halaman 22 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memecahkan kaca mobil yang diparkirkan sepanjang pinggir jalan Rama Kampung Bogeman dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa, bahwa kemudian saksi Danu Setiawan yang berada dalam boncengan tiba-tiba ikut memukul kaca mobil yang diparkir di bahu jalan Rama sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya sehingga mengakibatkan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi oleng kearah kanan dan terdakwa untuk menyeimbangkan laju kendaraan sepeda motor tersebut kemudian berpindah jalur dipinggir kanan jalan Rama dan tidak mengubah jalurnya tersebut sampai saksi Danu Setiawan kemudian memecahkan 4 kaca Mobil yang diparkir dikanan jalan Rama, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan rombongan terdakwa pulang menuju Kampung Karanggading;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa saksi Danu Setiawan yang berada dalam boncengan sepeda motor terdakwa telah memecahkan 4 kaca mobil diantaranya adalah mobil Xenia Nopol AA-9205-LA atas nama Robertus Agus Susanto dan Toyota Yaris Nopol AA-9085-QH atas nama Wiratno yang menyebabkan kaca belakang kedua mobil tersebut pecah dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka benar saksi Danu Setiawan tersebut telah melakukan perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa keempat mobil yang dirusak kaca mobilnya sampai pecah tersebut adalah bukan milik terdakwa ataupun milik saksi Danu Setiawan akan tetapi milik saksi Surwoko Bin Hasngari sehingga perbuatan merusak tersebut dilakukan terhadap barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan saksi Danu Setiawan merusak barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan

Halaman 23 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witenas atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Halaman 24 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa saksi Danu Setiawan tidak mempunyai hak untuk merusak barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa :

- Bahwa sebelum kejadian telah terjadi perkelahian antara kelompok Kampung Karanggading dengan kelompok Kampung Bogeman yang telah mengakibatkan seorang bernama Villa teman terdakwa dan teman saksi Danu Setiawan terluka bacokan senjata tajam, sehingga menimbulkan keinginan dari kelompok Kampung Karanggading untuk membalas dendam kepada orang yang telah melukai Villa tersebut;
- Bahwa saksi Danu Setiawan sebelum berangkat telah pulang ke rumah saksi Danu Setiawan untuk mengambil senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 69 cm dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi perkelahian berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa pada saat sampai di jalan Rama Kampung Bogeman Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang saksi Danu Setiawan telah melihat teman-teman saksi Danu Setiawan yang berada di depan rombongan telah mulai merusakkan kaca kendaraan yang diparkirkan di bahu kanan jalan Rama tersebut dengan cara menyabetkan senjata tajam yang dibawanya kearah kaca mobil tersebut;
- Bahwa saksi Danu Setiawan kemudian mengikuti menyabetkan senjata tajam yang dibawanya kearah sebuah mobil yang berada di sebelah bahu jalan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang

Halaman 25 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi oleng kearah kanan, kemudian saksi Danu Setiawan kembali memukulkan senjata tajam yang dibawanya hingga memecahkan 4 (Empat) buah kaca mobil yang diantaranya adalah mobil Toyota Yaris Nopol AA-9085-QH atas nama Wiratno dan mobil Daihatsu Xenia Nopol AA-9205-LA atas nama Robertus Agus ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan saksi Danu Setiawan merusakkan kaca kendaraan tersebut tidaklah terlepas dari kejadian sebelumnya yaitu dengan adanya perkelahian yang menimbulkan korban terluka pada pihak saksi Danu Setiawan sehingga kedatangan rombongan orang-orang Kampung Karanggading yaitu diantaranya adalah saksi Danu Setiawan dan terdakwa berkaitan dengan upaya untuk melampiaskan emosi saksi Danu Setiawan dan teman-teman untuk membalas dendam, dan pada saat orang bernama Abeng yang sedang dicari tidak ketemu kemudian saksi Danu Setiawan menjadi emosi dan ikut memecahkan kaca kendaraan yang diparkir di bahu jalan sebelah kanan di Jalan Rama Kampung Bogeman Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa saksi Danus Setiawan tersebut pada saat itu dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa dengan memukulkan senjata tajam jenis pedang yang dibawanya kearah kaca kendaraan dapat menyebabkan pecahnya kaca tersebut, sehingga dengan demikian kesengajaan dalam perbuatan saksi Danu Setiawan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa kaca mobil Toyota Yaris Nopol AA-9085-QH atas nama Wiratno dan mobil Daihatsu Xenia Nopol AA-9205-LA atas nama Robertus Agus adalah milik saksi Surwoko Bin Hasngari dan saksi Surwoko Bin Hasngari tersebut tidak pernah memberikan izin kepada saksi Danu Setiawan ataupun terdakwa untuk memecahkan kaca mobil miliknya maka perbuatan saksi Danu Setiawan memecahkan kaca mobil Toyota Yaris Nopol AA-9085-QH dan Daihatsu Xenia Nopol AA-9205-LA tersebut dilakukan dengan tanpa dikehendaki oleh saksi Surwoko Bin Hasngari selaku pemilik barang sehingga

Halaman 26 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan terdakwa dan saksi Danu Setiawan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut R, Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas hukum pidana dan penerapannya dalam halaman 373 disebutkan bahwa pembantuan dalam pasal 56 ke-2 haruslah diberikan sebelum kejahatan dilakukan dan daya upayanya dibatasi atau tertentu yaitu kesempatan, sarana atau keterangan, sedangkan dalam pembantuan tersebut disyaratkan :

- Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu pelaku untuk mewujudkan kejahatan tersebut, bukan untuk mewujudkan kejahatan lainnya;
- Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pelaku melakukan kejahatan yang dikehendaki oleh pelaku, dengan perkataan lain kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa sudah sejak awal mengetahui tujuan berkumpulnya rombongan teman-teman terdakwa yang berjumlah 30 orang menuju Kampung Bogeman adalah untuk membalas perbuatan seorang bernama Abeng warga Kampung Bogeman atas perbuatannya membacok teman terdakwa yang bernama Vila serta terdakwa dengan jelas melihat saksi

Halaman 27 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Setiawan dan beberapa teman terdakwa dalam rombongan tersebut membawa senjata tajam yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan, akan tetapi terdakwa tetap mengikuti rombongan tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa dengan ikutnya terdakwa dalam rombongan tersebut berarti terdakwa menyetujui dan sepakat dengan pemikiran rombongan secara kolektif untuk menuju Kampung Bogeman membalas dendam;

- Bahwa ketika sampai di jalan Rama Kampung Bogeman Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang terdakwa yang berada di barisan belakang rombongan melihat bahwa rombongan didepan terdakwa mulai memecahkan kaca mobil disepanjang Jalan Rama Kampung Bogeman dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa serta saat saksi Danu Setiawan ikut mengayunkan senjata tajam yang dibawanya untuk memecahkan kaca belakang mobil yang di parkir di bahu kanan jalan, terdakwa sempat oleng kearah kanan dan untuk menyeimbangkan sepeda motor terdakwa berpindah jalur disebelah kanan mendekati barisan mobil yang diparkir di kanan jalan tersebut;
- Bahwa setelah perpindahan jalur tersebut terdakwa tidak kembali ke jalur sepeda motor terdakwa semula akan tetapi tetap di jalur kanan yang berjarak kurang dari 1 meter dari mobil yang diparkir di kanan jalan sehingga secara tidak langsung terdakwa telah mendekati sepeda motornya kearah sasaran mobil yang hendak dipecahkan kacanya oleh saksi Danu Setiawan yang membuat saksi Danu Setiawan dapat menyelesaikan perbuatannya memecahkan kaca mobil;
- Bahwa dari fakta bahwa terdakwa tidak berusaha untuk mengarahkan sepeda motornya menjauhi barisan mobil yang diparkirkan di bahu kanan jalan Rama serta tidak ada usaha dari terdakwa untuk memisahkan diri dari rombongan apalagi tidak ada usaha dari terdakwa untuk memperingatkan saksi Danu Setiawan agar tidak ikut memecahkan kaca mobil maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa secara tidak langsung telah menyetujui tindakan saksi Danu Setiawan untuk memecahkan kaca mobil tersebut;

Halaman 28 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa mengetahui rombongan teman terdakwa telah mulai memecahkan kaca mobil dan tidak adanya usaha dari terdakwa untuk menjauh atau memperingatkan atau menghindarkan diri akan tetapi malah mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya lebih mendekati barisan mobil yang diparkir di bahu kanan jalan Rama yang mengakibatkan saksi Danu Setiawan lebih mudah menjangkau kaca mobil menggunakan senjata tajam yang dibawanya tersebut maka terdakwa telah memberi kesempatan kepada saksi Danu Setiawan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan "Dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa sejak awal persiapan untuk berangkat menuju Kampung Bogeman terdakwa telah melihat saksi Danu Setiawan membawa senjata tajam jenis pedang ditangan kananya dan pada saat sampai di jalan Rama rombongan teman-teman terdakwa yang membawa senjata tajam mulai memecahkan kaca kendaraan seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa saksi Danu Setiawan juga akan melakukan perbuatan yang sama dengan teman-teman yang lain yang membawa senjata tajam, dihubungkan dengan fakta bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi Danu Setiawan telah ikut memecahkan kaca kendaraan yang diparkirkan di pinggir kanan jalan Rama Kampung Bogeman Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah pertama kalinya, akan tetapi terdakwa tidak ada usaha apapun baik untuk memindahkan jalur kendaraan yang dikemudikannya ataupun memberikan peringatan kepada saksi Danu Setiawan yang berada diboncengan sepeda motor yang dikemudikannya agar saksi Danu Setiawan tidak memecahkan kaca kendaraan, terdakwa malah mendekati kendaraannya ke arah kanan jalan yang menyebabkan saksi Danu Setiawan semakin mudah memecahkan kaca kendaraan yang kedua sampai dengan 4 kaca mobil yang pecah Maka terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi Danu Setiawan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk memberikan kesempatan bagi saksi Danu Setiawan karena pada saat saksi Danu Setiawan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya pertama kali telah mengakibatkan kendaraan yang terdakwa kemudian menjadi oleng kearah kanan dan terdakwa tidak dapat menghindar karena jalan yang sempit dan kendaraan rombongan yang berjalan rapat tidak memungkinkan terdakwa untuk berpindah jalur, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusefian Bayu Ardiyanto yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi Yusefian Bayu Ardiyanto saat itu ikut berada dalam rombongan dengan posisi dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga saksi melihat dengan jelas pada saat itu kondisi rombongan berjalan berjajar dua-dua sepeda motor sehingga saat itu sebenarnya terdakwa bisa memindahkan jalur kendaraannya kearah kiri karena kendaraan tidak terlalu rapat, dihubungkan dengan keterangan saksi Surwoko Bin Hasngari yang menerangkan bahwa jalan Rama Kampung Bogeman tersebut lebarnya sekitar 6 meter dan dapat dilalui dua kendaraan roda empat yang berselisih jalan maka Majelis berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta sehingga harus dinyatakan di kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pertanggung jawaban pidana terdakwa tersebut, bahwa dalam pertimbangan diatas Majelis telah berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal pasal 406 ayat 1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP sedangkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam diri terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 30 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa serta diketahui bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat secara rohani maupun jasmani sehingga terdakwa mampu dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut; Menimbang, bahwa kemudian sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan alasan – alasan yang mendasari penjatuhan pidana tersebut;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak meminta maaf atau berdamai dengan pihak korban;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatan, serta menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan pidana di Indonesia saat ini proses penyelesaian perkara pidana diusahakan untuk bisa diarahkan pada pencapaian keadilan *Restorative justice*, oleh karenanya Majelis akan menilai apakah dalam perkara aquo keadilan *Restorative* tersebut dapat tercapai atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan *Restorative justice* haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindak lanjutnya. Dari prinsip pelaksanaan *Restorative justice* tersebut dapat dilihat bahwa pihak yang dirugikan atau korban dari sebuah tindak pidana haruslah mendapat pemulihan dari kerugian yang ia derita dan disini dituntut adanya sikap empati dari pelaku terhadap korban yang ditandai dari pengakuan kesalahan, meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku dan yang tidak kalah penting adalah adanya upaya untuk berusaha mengganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban tentunya sesuai dengan kemampuan pelaku;

Halaman 31 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu ternyata sampai dengan persidangan berlangsung ternyata terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf maupun berusaha memberikan ganti rugi sesuai kemampuan kepada korban, dan bahkan sampai pada saat persidangan berlangsung terdakwa sama sekali tidak ada inisiatif untuk mau meminta maaf kepada korban dan terdakwa juga tidak memberikan ganti rugi sesuai kemampuannya kepada korban padahal selama persidangan berlangsung korban tetap mengharapkan adanya tanggung jawab terdakwa dan keluarganya untuk bisa memberikan ganti rugi sesuai kemampuannya, dari sini terlihat bahwa salah satu prinsip dasar pelaksanaan *Restorative justice* tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan akan dapat memperbaiki diri Terdakwa sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa membantu melakukan perusakan barang milik orang lain adalah perbuatan salah sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang meniru tindakan salah dari Terdakwa tersebut;

Halaman 32 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah yang dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak berada dalam penahanan sedangkan Majelis telah berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana perampasan kemerdekaan dengan alasan bahwa pemidaan berupa perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu akan menjadi pelajaran baik terhadap terdakwa secara pribadi maupun kepada masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat hal yang sama dikemudian hari dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak pernah terjadi perdamaian dengan saksi Surwoko Bin Hasingar baik berupa permintaan maaf maupun penggantian kerugian yang diderita oleh saksi Surwoko Bin Hasingar sebagaimana sebelumnya telah Majelis pertimbangankan tersebut diatas maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap diri terdakwa tersebut harus diperintahkan agar ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 69 cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing .

Adalah barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna biru putih, nopol AA 3664 JA, Noka Mh1JM2110HK487481, Nosin JM21E-1477614 atas nama STNK ANTOK PRAYITNO alamat Karanggading Rt 03 Rw 03 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.;

Adalah sepeda motor milik saksi Bagus Prasetia meskipun telah digunakan sebagai kendaraan pada saat melakukan tindak pidana akan tetapi tidak

Halaman 33 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan secara langsung dengan tindak pidana tersebut sehingga harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Bagus Prasetya;

- 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota Yaris 1,5 E AT ( NCP 9 ), Nopol : AA 9085 QH, warna silver, tahun 2010, Noka : MR05HY91A4642041, Nosin : 1NZY053993, Atas nama : WIRATNO alamat : Jl. Gatot Subroto 54 B 06/04 Jurangombo Kota Magelang
- 1 ( satu ) buah karet list kaca belakang mobil Toyota Yaris warna hitam yang terdapat pecahan pecahan kaca

Adalah kendaraan dan pecahan kaca kendaraan milik saksi Surwoko bin Hasngari maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Surwoko Bin Hasngari tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH als. CHEL BIN RAYETA ELLA HANDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PERUSAKAN BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHELSEA RAYVALDO ALAMSYAH als. CHEL Bin RAYETA ELLA HANDIYANTO** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 69 cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing . Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna biru putih, nopol AA 3664 JA, Noka Mh1JM2110HK487481, Nosin JM21E-1477614 atas nama STNK ANTOK PRAYITNO alamat Karanggading Rt 03 Rw 03 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;Dikembalikan kepada saksi Bagus Prasetya;

Halaman 34 dari Putusan No. 72/Pid.B/2018/PN.Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota Yaris 1,5 E AT ( NCP 9 ), Nopol : AA 9085 QH, warna silver, tahun 2010, Noka : MR05HY91A4642041, Nosin : 1NZY053993, Atas nama : WIRATNO alamat : Jl. Gatot Subroto 54 B

06/04 Jurangombo Kota Magelang;

- 1 ( satu ) buah karet list kaca belakang mobil Toyota Yaris warna hitam Dikembalikan kepada saksi Surwoko Bin Hasngari tersebut;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **JUMAT, tanggal 8 SEPTEMBER 2018**

oleh kami **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua,

**FRANCISCA WIDIASTUTI S.H, MHum dan Dr. SUPANDRIYO, S.H., M.H** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari **RABU tanggal 12 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN ANDAYANI, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh **AMBAR**

**SUSILOWATI, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Magelang

dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya **NURTATI, SH;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, MHum**

**WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH.**

**MH**

**Dr. SUPANDRIYO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**DIAN ANDAYANI. SH**